

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat sebagai suatu kumpulan orang yang mempunyai sifat dan watak masing-masing yang berbeda, sehingga membutuhkan hukum yang mengatur kehidupannya agar berjalan tertib dan lancar, selain itu digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan masyarakat tersebut. Oleh karena itu dibentuklah berbagai peraturan hukum yang mengatur berbagai hal yang terjadi sepanjang kehidupan manusia yaitu sejak lahir hingga kemudian kematian merenggutnya. Mengenai hal ini secara eksplisit terdapat dalam penjelasan UUD 1945 tentang sistem pemerintahan negara butir 1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Hal ini berarti bahwa segala sesuatu harus berdasarkan pada hukum yang berlaku di negara RI.

Tuhan menciptakan manusia ini saling berpasang-pasangan dengan tujuan agar manusia itu sendiri merasa tenteram dan nyaman serta untuk mendapatkan keturunan demi kelangsungan hidupnya. Untuk mencapai tujuan tersebut manusia membentuk sebuah lembaga perkawinan. Di Indonesia sendiri perkawinan adalah sesuatu hal yang sakral dan agung. Dengan adanya perkawinan tersebut maka diharapkan dapat membentuk sebuah keluarga yang sejahtera, karena di dalam keluarga dapat menciptakan generasi yang sehat lahir dan bathin. Generasi yang sehat itu nantinya akan dapat menciptakan sumber daya manusia yang tangguh

dan handal sehingga dapat memajukan kehidupan bangsa Indonesia. Oleh karena itu perlu adanya perlindungan hukum bagi kesejahteraan dan kelangsungan hidup keluarga serta peraturan hukum yang tegas tentang perkawinan.

Perkawinan merupakan usaha untuk menjaga kelangsungan hidup manusia dan melindungi nasab. Namun terkadang perlindungan tersebut seringkali ternoda dengan adanya suatu perzinaan atau hubungan diluar nikah. Seringkali hubungan tersebut menghasilkan suatu keturunan yang tidak sah yang tentunya keturunan yang dari hasil perzinaan tersebut mempunyai kedudukan dalam hukum yang berbeda pula dengan kedudukan terhadap anak sah. Oleh karena itu anak luar kawin sebagai hasil dari suatu perzinaan yang dilakukan oleh kedua orangtuanya tidak akan mendapat haknya sebagaimana hak yang didapat oleh anak sah terutama dalam hal kewarisan, anak luar kawin tidak akan bisa mendapatkan warisan dari orang tua biologisnya sebelum ada pengakuan dari orang tua biologisnya. Padahal anak luar kawin tersebut bukan menjadi keinginannya untuk dilahirkan dari hasil perbuatan zina. Padahal menurut Islam anak yang dilahirkan itu dalam keadaan suci walaupun berasal dari perbuatan zina, hanya perbuatan yang dilakukan oleh orang tuanyalah yang haram. Sebenarnya undang-undang telah memberikan suatu perlindungan mengenai anak luar kawin tersebut terutama dalam hal pewarisan.

Perkembangan jaman yang sangat cepat ternyata mempunyai pengaruh terhadap pergaulan para muda-mudi yang saat ini mempunyai pergaulan yang luas dan cenderung bebas. Pergaulan-pergaulan tersebut sering kali membawa pada hal-hal yang negatif yang tidak sesuai dengan norma orang timur. Norma-norma agama dan hukum sudah tidak ditaati lagi, bahkan tidak jarang ada yang

melahirkan anak yang disebabkan karena hubungan yang terlalu bebas diantara muda-mudi tersebut serta di karenakan kurang mengetahui sanksi hukum yang akan diterima setelah melakukan perbuatan tersebut, baik hukum secara negara maupun hukum sosial. Ada baiknya jika pemerintah negara bersama dengan anak muda untuk mensosialisasikan agar tidak bergaul secara bebas.

Hukum waris di Indonesia masih bersifat pluralistik, karena saat ini berlaku tiga sistem hukum kewarisan, yaitu hukum waris Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan hukum waris Islam.¹ Hal ini dapat dilihat dari belum adanya hukum nasional yang mengatur khusus mengenai hukum kewarisan. Sehingga setiap penduduk Indonesia menggunakan aturan hukum yang berbeda dalam menentukan pembagian warisan berdasarkan hukumnya sendiri – sendiri.

Hukum waris dalam *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang disingkat KUH Perdata) diatur dalam Buku II Bab 12 dan 16. Hukum waris disini diartikan: “kesemuanya kaidah hukum yang mengatur nasib kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia dan menentukan siapa orangnya yang dapat menerimanya”. Seseorang yang meninggal dunia dan meninggalkan kekayaannya dinamakan pewaris. Kekayaan yang ditinggalkannya dinamakan warisan dan orang yang berhak menerima disebut ahli waris. Ahli waris disini dibagi menjadi dua yaitu ahli waris menurut ketentuan Undang-undang yang

¹ Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, 2005, *Hukum Kewarisan Perdata Barat pewarisan Menurut Undang-Undang*, Jakarta, Kencana, hlm. 2

disebut *ab-intestato* dan ahli waris karena ditunjuk dalam surat wasiat yang disebut mewaris secara *testamenter*.²

Hukum waris menurut hukum Islam, hukum kewarisan Islam mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup. Hukum waris Islam dirumuskan sebagai ”perangkat ketentuan hukum yang mengatur pembagian harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang pada waktu ia meninggal dunia”.³ Hukum waris menduduki tempat paling tinggi dalam hukum Islam. Ayat Al-qur’an mengatur hukum waris dengan jelas dan terperinci. Hal ini dapat dimengerti sebab masalah warisan pasti dialami oleh setiap orang. Kecuali, hukum waris langsung menyangkut harta benda yang apabila tidak diberikan ketentuan secara pasti, amat mudah menimbulkan sengketa di antara ahli waris.⁴

Sumber pokok hukum waris Islam adalah Al-Qur’an dan Hadits Nabi, kemudian Qias (analogon) dan Ijma’ (kesamaan pendapat). Tujuan dari hukum waris Islam adalah mengatur cara – cara membagi harta peninggalan agar supaya dapat bermanfaat kepada ahli waris secara adil dan baik. Agama Islam mengatur cara-cara warisan dengan berazaskan keadilan antara kepentingan anggota keluarga dengan kepentingan agama dan masyarakat. Tinjauan lebih lanjut bahwa unsur-unsur kewarisan dalam Islam itu meliputi untuk jaminan – jaminan kehidupan rokhaniah dan jasmaniah.⁵

Dengan demikian di antara ketiga sistem hukum yang berlaku di Indonesia yang mengatur mengenai kewarisan, sistem hukum kewarisan Islam dan sistem

² *Ibid.* Hal. 17

³ S. Tamakiran, 2000, *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*. Bandung, Pionir Jaya, Hal. 26.

⁴ Ahmad Azhar Basyir. 2004. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: UII Press, Hal. 3.

⁵ S. Tamakarin. *Op.cit.* Hal. 84

hukum kewarisan Barat-lah yang mengatur dengan jelas mengenai ketentuan-ketentuan mengenai pembagian warisan yang adil dan baik. Hal ini dikarenakan dalam dua sistem hukum kewarisan ini, pembagian warisan telah diatur dengan sedemikian jelas dan rincinya demi kepentingan kesejahteraan orang yang ditinggalkan (ahli waris). Sedangkan untuk sistem hukum kewarisan adat karena berdasarkan sistem kekeluargaan maka pembagian warisan dalam sistem hukum ini pengaturan tiap daerah berbeda-beda meskipun dengan jumlah ahli waris yang sama, namun jumlah harta warisan yang diterima masing-masing ahli waris antara daerah yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Maka sistem hukum ini tidak dapat dijadikan acuan untuk perbandingan suatu sistem hukum khususnya hukum kewarisan.

Hukum kewarisan di Indonesia, anak mempunyai kedudukan yang diutamakan dibandingkan ahli waris yang lain baik itu menurut sistem hukum Islam, Perdata ataupun hukum adat oleh karena mereka pada hakekatnya merupakan satusatunya golongan ahli waris, artinya lain-lain sanak keluarga tidak menjadi ahli waris apabila si pewaris meninggalkan anak. Namun dalam hal suatu warisan dapat terjadi konflik apabila terdapat anak luar kawin yang dapat menjadi ahli waris. Hal ini dapat menjadi konflik mengingat bahwa anak luar kawin tersebut juga merupakan anak biologis dari orangtuanya walaupun anak luar kawin tersebut dihasilkan saat keduanya tidak sedang terikat secara sah menurut hukum perkawinan yang berlaku. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah adalah bukan anak yang sah, sehingga membawa konsekuensi dalam bidang

perwarisan. Sebab anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan Perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Mengingat antara anak sah dan tidak sah (anak luar kawin) yang menjadi perbedaan adalah mengenai konsekuensinya terhadap hukum yang berhubungan antara orangtua dengan anaknya. Bukan dalam hak-hak sipil (untuk hak-hak sipilnya, tetap bisa di dapat apabila, ibu bisa mendapatkan akta kelahiran si anak walaupun di luar nikah, terhadap si anak dari Dinas Kependudukan dan catatan Sipil setempat). Ketidakjelasan status si anak luar kawin di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja, suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya. Oleh karena itu sudah menjadi hak bagi si anak luar kawin untuk menuntut hak dalam mendapatkan warisan dari orangtua biologisnya.

Hukum waris Islam dan hukum waris Perdata telah diatur mengenai warisan bagi anak luar kawin secara berbeda-beda sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur oleh hukum waris Islam dan hukum waris Perdata yang tentunya bersendikan terhadap keadilan. Oleh karena itu untuk memberikan gambaran terhadap keadilan terhadap pembagian warisan terhadap anak luar kawin maka perlulah diadakan penelitian mengenai hal tersebut.

Sehubungan dengan uraian diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dalam rangka penulisan hukum dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TENTANG KETENTUAN PEMBAGIAN WARISAN UNTUK ANAK LUAR KAWIN DIAKUI DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN INSTRUKSI PRESIDEN NO. 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan perumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hak waris untuk anak luar kawin antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana tinjauan yuridis tentang ketentuan pembagian harta warisan untuk anak luar kawin diakui dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas, sehingga dengan adanya tujuan tersebut dapat dicapai solusi atas masalah yang dihadapi, maupun untuk memenuhi kebutuhan perseorangan. Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui, memahami kedudukan hak waris untuk anak luar kawin antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan yuridis tentang ketentuan pembagian harta warisan untuk anak luar kawin diakui dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam?

D. Manfaat Penelitian

Nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini antara lain :

1. Secara Teoritis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya hukum waris barat dan hukum waris islam mengenai komparasi ketentuan pembagian warisan untuk anak luar kawin diakui dalam KUH Perdata dan Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, mengingat pembagian warisan untuk anak luar kawin pada zaman sekarang ini dirasa masih kurang mendapat keadilan dalam hal harta yang diterimanya dari pewaris.

2. Secara Praktis

- a. Guna mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- b. Untuk memberi jawaban atas permasalahan yang diteliti.
- c. Hasil penulisan ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti sehingga tidak ada keraguan lagi mengenai aspek hukumnya, baik hukum positif Indonesia maupun hukum islam, dan berguna bagi para pihak yang berminat pada masalah yang sama.

E. Terminologi

1. Warisan adalah harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris kepada ahli waris.⁶
2. Anak luar kawin adalah anak yang lahir dari luar perkawinan yang sah.⁷
3. Instruksi Presiden adalah arahan, perintah, atau petunjuk dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas dari presiden.⁸

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.

Penelitian ilmiah dapat dipercaya kebenarannya apabila disusun dengan menggunakan suatu metode yang tepat untuk memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan cara-cara tertentu, sistematis berarti berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan di dalam suatu kerangka tertentu.⁹

Metode penelitian merupakan tahapan yang harus dipahami dalam melakukan kegiatan-kegiatan penelitian, karena penelitian merupakan kegiatan

⁶ <http://wikipedia.org/wiki/warisan> , diakses pada tanggal 14 Februari 2019

⁷ <http://irmadevita.com/pengertian-anak-luar-kawin>, diakses pada tanggal 14 Februari 2019

⁸ <http://www.apaarti.com/intruksi-presiden.html>, diakses pada tanggal 14 Februari 2019

⁹ Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Hal.

untuk mengungkap kebenaran yang menjadi salah satu dasar dari ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan pada umumnya diperoleh dari sumber-sumber tertentu, antara lain observasi, generalisasi, dan teorisasi. Dengan demikian tanpa metode penelitian seorang peneliti tak akan mungkin mampu menemukan, merumuskan, menganalisa maupun memecahkan masalah-masalah tertentu, untuk mengungkapkan kebenaran.

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum teoritis/*dogmatik*. Penelitian hukum normatif hanya menelaah data sekunder. Fokus kajian normatif adalah inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis bahan-bahan pustaka yang berupa perundang-undangan, dokumen dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, dalam hal ini berkaitan dengan perkara KUH Perdata dengan Instruksi Presiden No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analitis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin. Deskripsi dimaksudkan adalah terhadap data primer dan juga data sekunder yang berhubungan dengan ketentuan pembagian warisan anak luar kawin. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan keputusan, arsip-arsip, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian yang meliputi :

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh dari objek yang diteliti secara langsung yang berwenang memberikan informasi. Sumber data primer adalah kata-kata atau tindakan orang yang diamati atau diwawancara.

b. Data Sekunder

Selain data primer sumber data yang dipakai peneliti adalah sumber data sekunder. Data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan untuk maksud masalah yang sedang dihadapi. Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal, serta situs di

internet yang berkenaan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi tiga kategori bahan hukum yakni :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari :
 - a. Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
 - b. Peraturan dasar, yaitu Batang Tubuh UUD 1945 dan Ketetapan MPR
 - c. Peraturan Perundang-undangan terdiri dari
 - KUH Perdata
 - Kompilasi Hukum Islam
 - d. Bahan hukum yang tidak terkodifikasi
 - e. Yurisprudensi
 - f. Traktat
 - g. Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku, seperti KUH Perdata (yang merupakan terjemahan yang secara yuridis formal tidak resmi dari *Burgerlijk Wetboek*).
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti:
 - a. Rancangan peraturan perundang-undangan
 - b. Hasil karya ilmiah para sarjana
 - c. Hasil penelitian

3. Bahan hukum tersier , yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia hukum, bahan dari internet, dan lain-lain.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi :

- a. Studi Kepustakaan

Data yang diperoleh untuk menghimpun, mengumpulkan, mempelajari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

- b. Studi Lapangan

Merupakan suatu cara tentang mengumpulkan data dengan cara terjun langsung ke lapangan, Studi Lapangan di Pengadilan Agama Kudus dilakukan dengan cara :

- 1) Pengamatan atau observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan atau lokasi penelitian.¹⁰
- 2) Membuat daftar pertanyaan yang akan diberikan kepada responden untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan.
- 3) Wawancara yaitu proses penelitian dengan cara tanya jawab yang dilakukan oleh seorang pewawancara sebagai penanya dan

¹⁰ Kuswanto, 2011, *Observasi (Pengamatan Langsung di Lapangan)*, <http://klikbelajar.com> , diakses pada tanggal 23 Oktober 2018

narasumber sebagai orang yang di tanya. ¹¹Wawancara dilakukan dengan Hakim Pengadilan Agama Kudus dan pengadilan Negeri Kudus yang menangani kasus pembagian warisan anak luar kawin.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pengadilan Agama Kudus Jalan Raya Kudus-Pati KM. 4 Dersalam Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah dan Pengadilan Negeri Kudus Jalan Sunan Muria No. 1 Kudus 59313 Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah.

6. Analisa Data

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara mesistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi.

Hasil analisa bahan hukum akan diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi (a) sistematis; (b) gramatikal; dan (c) teleologis.⁴ Pemilihan interpretasi sistematis ditujukan untuk menentukan struktur hukum dalam penelitian ini. Interpretasi sistematis (*systematische interpretatie*,

¹¹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka

dogmatische interpretatie) adalah menafsirkan dengan memperhatikan naskah-naskah hukum lain. Jika ditafsirkan adalah pasal-pasal suatu undang-undang, ketentuan yang sama apalagi satu asas dalam peraturan lainnya juga harus dijadikan acuan. Dalam penafsiran ini mencari ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya saling berhubungan sekaligus apakah hubungan tersebut menentukan makna selanjutnya. Akan tetapi, dalam hubungan tatanan hukum yang tidak terkodifikasi, merujuk pada sistem dimungkinkan sepanjang karakter sistematis dapat diasumsikan (diandaikan). Selanjutnya interpretasi gramatikal (*what does it linguistically mean?*) yaitu metode penafsiran hukum pada makna teks yang di dalam kaidah hukum dinyatakan. Penafsiran dengan cara demikian bertitik tolak pada makna menurut pemakaian bahasa sehari-hari atau makna teknis-yuridis yang lazim atau dianggap sudah baku.

Interpretasi gramatikal dalam penelitian ini terkait dengan makna teks dalam tujuan pemberian izin pertambangan panas bumi sedangkan, interpretasi teleologis (*what does the articles would like to achieve*) yang merupakan yang metode penafsiran yang difokuskan pada penguraian atau formulasi kaidah-kaidah hukum menurut tujuan dan jangkauannya. Tekanan tafsiran pada fakta bahwa kaidah hukum terkandung tujuan atau asas sebagai landasan dan bahwa tujuan atau asas tersebut memengaruhi interpretasi. Dalam penafsiran demikian juga diperhitungkan konteks kenyataan kemasyarakatan yang aktual.¹² Menurut Hoft, penafsiran teleologis memiliki fokus perhatian bahwa fakta pada norma hukum mengandung tujuan untuk

¹² Ph. Visser't Hoft, 2001, *Penerapan Hukum*, (Judul Asli, *Rechvinding*, Penerjemah B. Arief Shidarta, Bandung, Laboratorium Hukum FH Universitas Parahiyangan, Hal. 25

melindungi kepentingan tertentu sehingga ketika ketentuan tersebut diterapkan maksud tersebut harus dipenuhi, penafsiran ini selanjutnya memperhitungkan konteks kemasyarakatan aktual. Cara ini tidak terlalu diarahkan untuk menemukan pertautan pada kehendak dari pembentuk undang-undang saat membentuknya dan kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis guna memperoleh kejelasan penyelesaian lalu ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian secara deduktif yaitu dari hal yang bersifat umum menuju yang hal bersifat khusus.¹³

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas penulisan skripsi ini, maka penulis membuat sistem penulisan skripsi menjadi 4 bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Perumusan masalah penelitian, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai Tinjauan Umum tentang Pewarisan menurut Perdata terdiri dari : Pengertian pewarisan dalam Perdata, Dasar hukum pewarisan dalam perdata, Sebab-sebab menerima warisan dalam perdata. Tinjauan Umum tentang pewarisan menurut hukum Islam terdiri dari :

¹³ B. Arief Sidharta, 2009, *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat hukum*, Bandung, PT. Rafika Aditama, Hal. 56-57

Pengertian warisan menurut hukum Islam, Dasar hukum pewarisan Islam, Sebab-sebab meneriwa warisan menurut islam. Tinjauan Umum tentang anak luar kawin terdiri dari : Pengertian anak luar kawin menurut Perdata, Pengertian anak luar kawin menurut hukum Islam.

BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan memaparkan mengenai :

- A. Kedudukan hak waris untuk anak luar kawin diakui menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dan Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- B. Tinjauan yuridis tentang ketentuan pembagian harta warisan untuk anak luar kawin diakui dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini penulis menarik suatu kesimpulan berupa jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini. Dan juga penulis mencoba memberikan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terkait untuk dapat segera menyelesaikan masalah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN